

**KARAKTERISTIK DAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM**

Marthinus Ismail

Universitas Advent Indonesia

marthin\_smile@unai.edu

**ABSTRACT.** *Fair and equitable tax management by the government brings positive psychological effects to the community. Tax management, which can be felt by the community, allows for the growth of community compliance in the field of taxation. In 2024, the compliance of corporate taxpayers (WP) in reporting the Annual Tax Return is only 67%. Therefore, this study aims to test the compliance of taxpayers from Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) from the knowledge factor and tax sanctions as well as the implementation of e-SPT. The research data was obtained from the distribution of questionnaires. The population was taken from MSMEs around Parongpong District and around 30 respondents were found who could be used as a sample. The description and statistical regression obtained from the data were processed to test this study. The results of the study show that the compliance of MSME taxpayers is not significantly influenced by knowledge and tax sanctions, but the opposite applies with the implementation of e-SPT. Simultaneously, the compliance of MSME taxpayers is significantly affected by all characteristics of taxpayers.*

**Keywords:** *Taxpayer Knowledge; Tax Sanctions; e-SPT; Reporting Compliance*

**ABSTRAK.** Pengelolaan pajak yang adil dan merata oleh pemerintah membawa efek psikologis yang positif bagi masyarakat. Pengelolaan pajak yang dapat dirasakan benefitnya oleh masyarakat, memungkinkan terjadinya pertumbuhan kepatuhan masyarakat di bidang perpajakan. Di tahun 2024 ini, kepatuhan wajib pajak (WP) badan dalam melakukan pelaporan SPT Tahunan hanya 67%. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk menguji kepatuhan WP dari para pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dari faktor pengetahuan dan sanksi pajak serta penerapan e-SPT. Data penelitian didapat dari pembagian kuesioner. Populasi diambil dari UMKM yang berada di sekitar Kecamatan Parongpong dan didapati sekitar 30 responden yang dapat digunakan sebagai sampel. Deskripsi dan regresi statistik yang didapat dari data diolah untuk menguji penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan kepatuhan WP UMKM tidak signifikan dipengaruhi oleh pengetahuan dan sanksi pajak, tapi berlaku sebaliknya dengan penerapan e-SPT. Secara simultan, kepatuhan WP UMKM dipengaruhi secara signifikan oleh semua karakteristik WP.

**Kata kunci:** pengetahuan Wajib Pajak, Sanksi Pajak, e-SPT, Kepatuhan Pelaporan

## PENDAHULUAN

Kepatuhan menjadi satu tindakan yang dilakukan seseorang dengan ikhlas karena adanya perintah dari pihak lain. Seseorang yang patuh dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, misalnya menjadi orang yang tertib. Orang yang patuh tidak akan melanggar peraturan yang ditetapkan dan diketahui sebelumnya. Walaupun ada kalanya, kepatuhan terjadi karena adanya unsur paksaan dari suatu kekuasaan atau peraturan. Tapi kepatuhan juga terkadang muncul dari kepribadian seseorang (Bordens & Horowitz, 2008). Seseorang yang patuh akan menunjukkan keyakinan bahwa peraturan dibuat untuk sebuah keadilan dan kebaikan bersama, yang diwujudkan dengan menerima peraturan itu dengan sadar dan sepenuh hati, yang kemudian akhirnya diwujudkan dalam perbuatannya (Taylor, 2006).

Kepatuhan juga menjadi kewajiban bagi para wajib pajak. Tiap tahunnya, para wajib pajak diminta untuk melakukan pelaporan SPT Tahunan untuk tahun pajak sebelumnya. Peraturan menetapkan bahwa pelaporan SPT Tahunan untuk wajib pajak orang pribadi diberi waktu selama 3 bulan, yaitu bulan Januari hingga Maret, sedangkan untuk wajib pajak badan diberi waktu hingga bulan April (Wardoyo & Subiyakto, 2017). Namun DJP Kemenkeu menyatakan bahwa dalam lima tahun terakhir penyampaian SPT Tahunan masih tergolong rendah yang dapat dilihat dalam tabel di bawah ini (Putra, 2024).

**Tabel 1.** Penyampaian SPT Tahunan

Tahun	Persentase
2019	73,06
2020	77,63
2021	84,07
2022	86,80
2023	88,00

Sumber: Putra, 2024

Target yang diharapkan pemerintah adalah seluruh wajib pajak menyampaikan laporan SPT Tahunannya. Terlihat bahwa pencapaian pelaporan tahun pajak 2023 menjadi pencapaian yang tertinggi sepanjang lima tahun terakhir. Tidak tercapainya target pelaporan ini terjadi karena adanya beberapa faktor, salah satunya adalah sistem *self assessment* yang memang ada dalam undang-undang perpajakan, dimana sistem ini memiliki kelebihan dan kelemahan.

Pengamat ekonomi dari Center of Reform on Economics (CORE) menyampaikan bahwa beberapa alasan wajib pajak tidak melaporkan SPT karena adanya faktor kesengajaan untuk tidak

membayar pajak. WP yang tidak membayar pajak, tidak memiliki kewajiban untuk membuat laporan pajak. Beberapa WP melakukan pembayaran pajak, namun dengan perhitungan yang tidak semestinya, dengan usaha untuk memperkecil jumlah pajak yang harus dibayarkan. Faktor lain yang membuat WP enggan melakukan pelaporan adalah karena adanya prosedur yang dianggap sulit dipahami (Putra, 2024). Hal ini mengandung makna bahwa pada umumnya para WP mengetahui tentang peraturan tentang perpajakan.

Sanksi berupa sanksi administratif dan sanksi pidana telah diatur dalam KUHP pasal 7 dan secara khusus di UU KUP pasal 39. Namun terlihat bahwa target yang diharapkan pemerintah belum tercapai. Fajry Akbar seorang pengamat pajak Indonesia menyatakan keengganan pelaporan SPT Tahunan walaupun ada sanksi terjadi dari beberapa kemungkinan, yaitu WP baik orang pribadi maupun badan yang tidak memiliki penghasilan / beropersi lagi tapi tidak memproses statusnya menjadi NE (non efektif). Kadang para WP juga mengalami kesulitan teknis dalam pelaporan di samping persepsi para WP terhadap kinerja pemerintah yang kurang baik atas pemanfaatan penerimaan pajak dan harapan untuk dapat merasakan langsung penggunaannya (Putra, 2024). Dalam kasus ini, WP tidak takut dengan sanksi karena memang sudah tidak ada penghasilan lagi, di sisi lain kesulitan teknis menjadi salah satu kendala bagi WP untuk mematuhi pelaporan SPT Tahunannya.

Pada dasarnya, e-SPT merupakan sistem yang memudahkan para WP untuk memproses pembuatan dan pelaporan SPT. Namun, penggunaan e-SPT inipun harus dilengkapi dengan beberapa perangkat komputer dan jaringan yang mendukung. Tanpa adanya perangkat dan jaringan terlebih ketrampilan pengguna, maka sistem yang awalnya digunakan untuk mempermudah dan mempercepat kinerja manusia menjadi sia-sia belaka. Beberapa kelebihan pemanfaatan e-SPT adalah pekerjaan akan lebih cepat diselesaikan, dapat dilakukan kapanpun dan dimanapun, aplikasi yang mudah untuk digunakan, tidak perlu melakukan proses install, mempermudah pengawasan dan cek, dan biaya relatif murah (Mekari, 2024).

Sebuah sistem yang dibuat untuk mempermudah pekerjaan manusia, tidak menutup kemungkinan memiliki kelemahan juga. Diakui oleh Ditjen Pajak (DJP) muncul kemungkinan data tidak terbaca oleh otoritas pajak. Kemungkinan lainnya adalah munculnya kerusakan dalam penyimpanan data yang sudah dibuat. Pengembangan sistem perlu terus dilakukan pembaharuan sejalan dengan peraturan pajak yang terus berubah. Sedangkan pengembangan sistem bukan menjadi hal yang

---

mudah untuk dilakukan dan membutuhkan waktu yang tidak sebentar (Gumiwang, 2022).

Pengguna e-SPT memerlukan adanya pelatihan agar dapat memanfaatkan sistem yang telah disediakan ini menjadi lebih bermakna. WP memerlukan perangkat yang memadai untuk dapat menggunakan sistem ini. Akses juga menjadi salah satu kendala yang dihadapi para WP bila situs DJP sedang banyak yang menggunakan, disamping kendala administrasi lainnya seperti salah alamat email, gagal aktivasi, salah kode verifikasi, lupa password, dan kendala lainnya (Fitriya, 2020)

Diakui oleh Fajry Akbar bahwa kepatuhan WPOP karyawan mencapai 93,71 persen, namun untuk PPh Badan hanya mencapai tingkat kepatuhan hanya 67,15%, dimana nilai ini lebih kecil dari rata-rata kepatuhan WP badan berbagai negara 78,5%. Beberapa penelitian tentang kepatuhan WP orang pribadi telah banyak dilakukan, namun penelitian yang lebih memfokuskan kepada WP badan khususnya para pelaku UMKM masih kurang. Sejalan dengan fenomena yang terjadi di Indonesia, penelitian ini bertujuan untuk meneliti lebih dalam tentang kepatuhan pelaporan di WP Badan khususnya di UMKM yang dilihat dari sudut pengetahuan, sanksi dan penerapan e-SPT.

## **KAJIAN TEORI & PENGEMBANGAN HIPOTESIS**

### **Pajak**

Setiap warga negara memiliki kewajiban yang harus diberikan kepada negara, salah satunya adalah dari pembayaran pajak. Pajak menjadi satu kontribusi yang ditanggung bersama oleh setiap pribadi maupun badan yang memiliki penghasilan atau melakukan transaksi bisnis. Pajak ada yang dipungut oleh pemerintah pusat, tapi ada juga yang dipungut oleh pemerintah daerah. Pemerintah memungut pajak dari masyarakat atau WP digunakan untuk membiayai keperluan pemerintah dan memberikan pemerataan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi bagi masyarakatnya. Asas pemungutan pajak yang dilakukan pemerintah adalah berdasarkan asas keadilan, pemerataan, menjunjung tinggi hak asasi manusia, dan tidak membebani WP (Wardoyo & Subiyakto, 2017).

### **Pengetahuan Pajak**

Pengetahuan merupakan kemampuan memperkirakan sesuatu yang telah ditemui

---

sebelumnya dan disadari oleh seseorang. Pengetahuan menjadi suatu bentuk pengenalan seseorang pada sesuatu melalui panca indera yang diolah dalam akal pikiran manusia (Suhartono, 2007)

### **Sanksi Pajak**

Sanksi adalah akibat yang harus diterima karena kita tidak menuruti peraturan yang diberlakukan. Sanksi bersifat memaksakan dan memberikan efek jera bagi pihak yang melanggar peraturan atau hukum yang berlaku (Simbolon, 2020).

Sanksi perpajakan memberi makna akibat yang harus dilakukan oleh WP akibat pelanggarannya atas hukum dan undang-undang perpajakan. Sanksi perpajakan terdiri dari dua jenesi, yaitu sanksi administrasi berupa denda dan sanksi pidana yang berbentuk denda, kurungan dan penjara (Pangaribuan, 2020).

### **Surat Pemberitahuan (SPT) dan e-SPT**

Surat pemberitahuan (SPT) digunakan untuk membuat laporan perhitungan tentang pajak yang harus dibayarkan atas obyek pajak atau harta sesuai dengan hukum perpajakan yang berlaku (Mardiasmo, 2019). Pembuatan SPT harus dilakukan dengan benar dan tepat serta memberikan data yang lengkap dan mudah dimengerti. Oleh sebab itu SPT menjadi sebuah sarana untuk pertanggungjawaban perhitungan pajak (Resmi, 2019). Kita mengenal dua jenis SPT yaitu SPT masa dan SPT tahunan. Bila terjadi kesalahan pelaporan, SPT dapat dilakukan perbaikan atau pembetulan (Pangaribuan, 2022).

e-SPT atau elektronik surat pemberitahuan merupakan aplikasi yang dibuat oleh Direktorat Jendral Pajak untuk memudahkan WP melakukan kewajibannya. Keunggulan e-SPT adalah proses yang cepat dan tepat waktu, data tersimpan dengan baik, sistematis, ketepatan penghitungan, kemudahan pelaporan, kelengkapan data dan penghematan kertas (Simbolon, 2020).

### **Kepatuhan WP**

Kepatuhan adalah sikap yang dimunculkan dari seseorang saat melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Sebagai wajib pajak, kepatuhan WP adalah tindakan seseorang dalam menjalankan peraturan perpajakan. Apabila ada larangan yang tertulis di dalam undang-undang

perpajakan, maka WP tidak melakukan larangan tersebut. Menurut Permenkeu RI no. 192/PMK/03/2007 kepatuhan WP dapat diwujudkan melalui ketepatan waktu dalam penyampaian SPT, tidak memiliki tunggakan pajak, hasil opini audit adalah wajar tanpa pengecualian, dan tidak pernah menjalani pidana.

## **UMKM**

UMKM atau usaha mikro, kecil dan menengah memiliki peraturan pajak khusus yaitu UU No 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Penghasilan UMKM sama seperti penghasilan karyawan yang memiliki batas PTKP, sehingga bagi UMKM yang melebihi omzet PTKP dikenakan tarif 0,5%. UMKM yang bebas pajak adalah yang memiliki omzet kurang dari Rp 500 juta per tahun. Berbeda dengan PP no. 23/2018 yang menyebutkan omzet tidak lebih dari Rp 4,8 milyar setahun dikenakan tarif 0,5%. Pada umumnya UMKM adalah usaha yang dilakukan orang perseorangan atau badan usaha produktif yang melaksanakan kegiatan ekonomi untuk menghasilkan barang atau jasa tertentu yang memiliki tujuan keuntungan.

Keberadaan UMKM di Indonesia semakin bertumbuh tiap tahunnya. Dengan adanya UMKM memberikan kontribusi dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Secara umum, peran UMKM adalah penunjang kegiatan ekonomi, membuka lapangan kerja, pemberdayaan ekonomi lokal, penciptaan produk baru terlebih perannya dalam neraca pembayaran nasional (Simbolon, 2020)

## **Pengetahuan Pajak dan Kepatuhan WP UMKM**

Seseorang yang memiliki informasi dianggap sebagai orang yang menang dan menguasai keadaan. Tanpa adanya informasi akan membuat kita tersesat hingga melakukan kesalahan dalam bertindak. Demikian juga bila kita tidak memiliki pengetahuan khususnya tentang pajak, kita cenderung akan melakukan pelanggaran (Samuel & Susanti, 2023a). Semakin banyak pengetahuan tentang pajak kita ketahui, semakin kita mengerti tentang peraturan yang berlaku dan akhirnya banyak hal yang dapat kita lakukan untuk menjalankan peraturan itu (Andhika & Putra, 2019; Laksmi, 2020; Dicriyani & Ketut, 2016; Arifin & Ompusunggu, 2022; Hanjaya & Suparmun, 2021). Tindakan yang kita lakukan sesuai dengan peraturan pajak menjadi bentuk kepatuhan dari WP.

---

Para pelaku UMKM pada umumnya masih memiliki pengetahuan tentang pajak. UMKM biasanya masih fokus pada usaha mereka menciptakan produk dan membangun bisnis (Samuel & Susanti, 2023b). Oleh sebab itu, kepatuhan UMKM di bidang pajak harus ditingkatkan melalui sosialisasi tentang pajak UMKM sehingga pengetahuan mereka dapat bertambah tentang pajak. Semakin banyak pengetahuan tentang peraturan pajak UMKM mendorong pelaku UMKM menjadi pihak yang memiliki kepatuhan yang lebih baik (Hanjaya & Suparmun, 2021). Dengan demikian dapat dibentuk suatu hipotesis, sebagai berikut:

Ha 1 : Kepatuhan pelaku UMKM pada pajak dipengaruhi oleh pengetahuan tentang pajak

### **Sanksi Pajak dan Kepatuhan WP UMKM**

Kepatuhan terhadap peraturan pajak dari para WP UMKM adalah karena adanya sanksi yang akan diterima bila tidak patuh pada peraturan. Sanksi pajak menjadi citra buruk dari pelaku UMKM sebagai wajib pajak (Samuel & Susanti, 2023b). Untuk menghindari hal tersebut, pelaku UMKM menjadi WP yang patuh. Kepatuhan para pelaku UMKM ada yang dilakukan karena takut kena sanksi, ada yang dilakukan secara terpaksa, ada juga yang dengan sepenuh hati menyadari tanggung jawabnya sebagai WP untuk membayar pajak (Tampubolon & Susanti, 2023).

Sanksi pajak dibebankan kepada pelaku UMKM yang melanggar peraturan pajak. Pada umumnya sanksi dibuat untuk memberikan efek jera bagi para pelanggar. Makin berat sanksi yang harus ditanggung mengakibatkan WP tidak melakukan pelanggaran pajak, sehingga dianggap sebagai kepatuhan pada peraturan perpajakan (Sabat & Ismail, 2023; Hanjaya & Suparmun, 2021). Dengan demikian dapat dibangun sebuah hipotesis, sebagai berikut:

Ha2 : Kepatuhan pelaku UMKM pada pajak dipengaruhi oleh sanksi pajak

### **Penerapan e-SPT dan Kepatuhan WP UMKM**


Penerapan digitalisasi berkas dalam perpajakan membawa WP mampu menghemat waktu dan tenaga. Dimana penerapan e-SPT dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun, sehingga memudahkan para pelaku UMKM dalam melaksanakan proses penghitungan, pembayaran (Hafizhah et al., 2021) dan pelaporan (Nasir, 2023). Proses e-SPT membuat WP

---

UMKM tidak harus datang ke kantor pajak. Penerapan e-SPT ini dianggap praktis karena berkas-berkas tersimpan ke dalam sistem (Nasir, 2023).

Sebaliknya, penerapan e-SPT juga masih memiliki beberapa kendala, diantaranya jaringan, perangkat, serta keahlian pengguna. Oleh sebab itu, beberapa hal sebagai langkah antisipasi telah dilakukan pemerintah agar tercapainya tujuan awal pemerintah dalam menerapkan e-SPT ini (Hakki, 2023). Kemudahan dan kepraktisan penerapan e-SPT diharapkan mampu membangkitkan kepatuhan dari para WP UMKM. Dengan demikian dapat dibentuk hipotesis sebagai berikut:

Ha3 : Kepatuhan WP UMKM bergantung kepada penerapan e-SPT



**Gambar 1.** Kerangka Pemikiran  
 Sumber : Diolah oleh penulis, 2024

**Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, Penerapan e-SPT dan Kepatuhan WP UMKM**

Banyak hal yang dapat membuat patuh para WP UMKM, diantaranya adalah karena memiliki pengetahuan tentang pajak yang cukup, sehingga WP tahu hal yang harus dilakukan sebagai WP yang baik dan bertanggung-jawab kepada negara. Hal lain yang membuat WP UMKM patuh adalah dengan adanya sanksi pajak yang berlaku. Akan lebih berharga dana yang digunakan untuk membayar sanksi digunakan untuk mengembangkan modal bisnisnya.

Demikian juga dengan kemudahan yang disediakan pemerintah dengan adanya e-SPT, sehingga proses pelaporan tidak harus datang ke kantor pajak, mengurangi penggunaan kertas dan tidak membutuhkan waktu dan tenaga yang relatif banyak (Hakki, 2023). Hal ini diharapkan mampu membangkitkan kepatuhan para pelaku UMKM sebagai WP. Dengan demikian dapat dibentuk sebuah hipotesis sebagai berikut:

Ha4 : Kepatuhan WP UMKM dipengaruhi oleh pengetahuan dan sanksi pajak serta penerapan e-SPT

### **METODE PENELITIAN**

Pada riset ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan analisis statistik deskriptif dengan mengumpulkan data dari para responden secara obyektif, sehingga memperoleh data primer. Responden mengisi kuesioner dari beberapa pernyataan yang dibuat berdasarkan variabel yang diteliti. Hasil survei dari data yang diberikan responden kemudian diolah menurut analisis kausal atau hubungan sebab akibat. Skala pengukuran menggunakan skala Likert dengan interval satu hingga lima untuk memberikan penilaian atas pendapat yang disampaikan responden (Sugiyono, 2018).

Riset ini menggunakan para pelaku UMKM yang berada di sekitar Parongpong sebagai populasi Penetapan sampel menggunakan *convenient sampling* yang dikumpulkan berdasarkan kesediaan para pelaku UMKM tanpa adanya unsur paksaan. Berdasarkan data yang telah dikumpulkan, terdapat 30 sampel penelitian yang dapat digunakan untuk dianalisis. Penelitian dilakukan pada bulan November 2024 yang akan diuji reliabilitas dan validitasnya, yang kemudian mendiskripsikan temuan data yang terkumpul dan dianalisis berdasarkan korelasi, determinasi dan regresi statistik (Sugiyono, 2018).

Hasil perhitungan uji reliabilitas dapat terlihat pada tabel 2 di bawah ini dengan menggunakan hasil dari cronbach's alpha dan dibandingkan dengan batasan kelayakan 0,60.

**Tabel 2.** Uji Reliabilitas

<b>Variabel</b>	<b>Cronbach's Alpha</b>	<b>Keterangan</b>
<b>Pengetahuan pajak</b>	0,81	Reliabel
<b>Sanksi pajak</b>	0,73	Reliabel
<b>Penerapan e-SPT</b>	0,76	Reliabel

<b>Kepatuhan WP UMKM</b>	0,87	Reliabel
--------------------------	------	----------

Sumber: Data yang diolah oleh penulis, 2024.

Keempat variabel mampu menunjukkan ketepatan dalam mengukur jawaban atas variabel pengetahuan pajak, sanksi pajak, penerapan e-SPT dan kepatuhan WP UMKM dari para responden.

**Tabel 3.** Uji Validitas

<b>Pernyataan</b>	<b>Pengetahuan Pajak</b>	<b>Sanksi Pajak</b>	<b>Penerapan e-SPT</b>	<b>Kepatuhan WP</b>
<b>1</b>	0,896	0,879	0,758	0,784
<b>2</b>	0,767	0,912	0,764	0,887
<b>3</b>	0,857	0,838	0,768	0,921
<b>4</b>	0,784	0,843	0,825	0,741
<b>5</b>	0,781	0,784	0,844	0,798
<b>6</b>	0,852	0,834	0,746	0,821
<b>7</b>	0,789	0,874	-	0,798
<b>8</b>	0,865	0,725	-	0,879
<b>9</b>	0,753	-	-	0,897
<b>10</b>	0,911	-	-	-
<b>11</b>	0,813	-	-	-

Sumber: Data yang diolah oleh penulis, 2024.

Dalam tabel 3 memberikan hasil validitas dari jawaban para responden dengan standar r-tabel adalah lebih besar dari 0,25. Variabel pengetahuan pajak berjumlah 11 pernyataan dan seluruhnya memiliki r hitung lebih besar dari r tabel. Sanksi pajak memiliki jumlah delapan pernyataan yang hasil r hitungnya semua lebih besar dari r tabel. Demikian juga dengan penerapan e-SPT dengan total enam pernyataan dan sembilan pernyataan pada kepatuhan WP menghasilkan semua pernyataan dinyatakan valid.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Pengetahuan pajak

Pengetahuan tidak pernah berhenti bertumbuh, pengetahuan menjadi harta yang paling berharga dari seseorang di saat yang bersangkutan tidak memiliki harta apapun. Pengetahuan membawa kepada sebuah pemahaman tentang hikmat. Pengetahuan tentang pajak menjadi pelita bagi kita untuk membangkitkan sikap kita terhadap peraturan pajak dan membawa kita mengambil keputusan yang bijak di bidang perpajakan. Pengetahuan tentang perpajakan

UMKM memiliki ciri khas tersendiri bila dibanding dengan pengetahuan pajak pada umumnya. Berdasarkan hasil rangkuman data dari para responden yaitu pelaku UMKM sebagai WP, maka dapat ditemukan bahwa mereka memiliki pengetahuan tentang pajak UMKM dengan baik (rata-rata = 4,10; skala maksimum 5,00). Variasi jawaban dari responden relatif kecil, yaitu hanya sebesar 0,51. Namun ada juga pelaku UMKM yang tidak mengetahui tentang pajak (Min 2,55; skala maksimum 5,00). Namun ada seorang pelaku UMKM yang sangat mengetahui tentang peraturan pajak.

**Tabel 3.** Deskripsi penelitian

	<b>Pengetahuan</b>	<b>Sanksi</b>	<b>e-SPT</b>	<b>Kepatuhan WP</b>
<b>Rata-rata</b>	4,10	4,00	3,88	4,05
<b>Simpangan</b>	0,51	0,67	0,67	0,52
<b>Min</b>	2,55	1,88	2,50	2,33
<b>Maks</b>	5,00	5,00	5,00	5,00
<b>Sampel</b>	30	30	30	30

Sumber: Data yang diolah oleh penulis, 2024

Para pelaku UMKM mengetahui bahwa pemungutan pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah yang digunakan untuk membuat perekonomian semakin produktif. Para pelaku UMKM juga mengetahui cara menghitung dan menyetorkan pajak terhutangnya dengan benar dan tepat di bank persepsi.

### **Sanksi pajak**

Sanksi menjadi salah satu perangkat yang digunakan pihak tertentu agar pihak lain karena tidak melakukan sesuatu yang diharapkan. Sanksi yang diterima ada yang ringan dan ada juga yang berat. Pada umumnya, maksud dari sanksi adalah membuat efek jera untuk sehingga tidak melakukan kesalahan yang sama di kemudian hari. Para pelaku UMKM memberikan hasil pendapat mereka tentang sanksi pajak sebagai suatu hal yang baik dan setuju untuk diimplementasikan bagi para WP yang melanggar peraturan pajak (rata-rata 4,00; skala maksimum 5,00) dengan simpangan baku yang relative kecil yaitu sebesar 0,67. Namun terlihat ada seorang responden yang tidak setuju dengan pemberlakuan sanksi pajak bagi para pelaku UMKM (min = 1,88; skala maksimum 5,00). Namun terdapat dua pelaku UMKM yang sangat menyetujui dengan dilaksanakan sanksi pajak bagi WP yang tidak memenuhi peraturan

perpajakan yang berlaku.

Sanksi pajak diberikan untuk memberikan efek jera bagi para pelaku UMKM dan mereka setuju bila diberlakukan secara tegas dan adil kepada semua orang tanpa pandang bulu. Pelaku UMKM juga melihat bahwa sanksi telah dilaksanakan secara adil sesuai dengan besar kecilnya pelanggaran yang dilakukan WP.

### **Penerapan e-SPT**

Sistem yang dibuat pemerintah dalam pelaporan pajak melalui e-SPT agar WP dapat menghemat waktu, aman, cepat, baik dan sistematis. Penggunaan e-SPT memudahkan WP untuk lapor, penghematan kertas dan otomatisasi penomoran formulir karena semua sudah berada di dalam sistem. Namun, ada seorang pelaku UMKM yang merasa masih tidak memahami penggunaan e-SPT dan kemudahannya (min = 2,50; skala maksimum 5,0). Di samping itu, ada dua orang pelaku UMKM yang sangat memahami cara implementasi e-SPT (maks. = 5,00; skala maksimum 5,0). Pada umumnya para pelaku UMKM setuju dengan adanya aplikasi e-SPT bagi pelaksanaan perhitungan dan pelaporan pajak (rata-rata = 4,00; skala maksimum 5,0).

Para pelaku UMKM menyadari bahwa pekerjaan pelaporan pajak lebih mudah dan lebih efektif dengan menggunakan e-SPT. Pengaplikasian e-SPT mudah untuk dipelajari dan digunakan, menghemat waktu dan tidak rumit, sehingga mengurangi risiko kesalahan dan menjaga kerahasiaan data. Hal ini dapat digunakan untuk memperkecil penyalahgunaan data oleh pihak lain.

### **Kepatuhan WP UMKM**

UMKM menjadi pendongkrak perekonomian masyarakat marginal di Indonesia, dengan total sekitar 66 juta UMKM memberikan kontribusi sebesar 60% PDB. Melalui UMKM Indonesia dipacu untuk memiliki jiwa kewirausahaan yang tinggi supaya mampu menciptakan lapangan kerja yang makin luas (Yusup, 2024). Sejalan dengan kontribusi UMKM pada PDB Indonesia, maka penerimaan pajak juga menjadi salah satu harapan pemasukan bagi negara. Hasil rangkuman survey pada pelaku UMKM menunjukkan hasil terdapat pelaku yang tidak

patuh sebagai WP (min = 2,33; skala maksimum 5,00). Namun didapati terdapat tiga pelaku UMKM yang sangat mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku (maks = 5,00; skala maksimum 5,0). Pada umumnya pelaku UMKM menjadi WP yang patuh pada peraturan pajak UMKM dengan penyimpangan yang relative kecil yaitu 0,52 (tabel 3).

Para pelaku UMKM mewujudkan kepatuhannya melalui membayar pajak tepat waktu dengan perhitungan yang tepat dan benar sesuai peraturan yang berlaku. Wujud lain yang dilakukan pelaku UMKM adalah dengan memberikan laporan tiap bulan dan tahunannya dengan baik. Berusaha untuk tidak memiliki tunggakan pajak dan membayar kekurangan pajak yang harus disetorkan. Kepatuhan WP juga diwujudkan melalui tidak pernah mendapatkan sanksi maupun denda pajak.

### Pengetahuan Pajak dan Kepatuhan WP UMKM

Kepatuhan WP menjadi target penting dari pemerintah dalam mencapai penerimaan pajak bagi pengelolaan operasional dan pembangunan perekonomian negara. Kepatuhan WP bergantung pada pengetahuan WP tentang perpajakan yang berlaku bagi UMKM. Oleh sebab itu, riset ini meneliti kepatuhan WP UMKM atas pengetahuan yang mereka miliki tentang pajak khususnya yang berada di sekitar Parongpong.

**Tabel 4.** Pengetahuan pajak dan Kepatuhan WP UMKM

Keterangan	
Korelasi	0,545751
Determinasi	0,297844
Arah	Positif
Signifikansi	0,001812
Sampel	30

Sumber: Data yang diolah oleh penulis, 2024

Menurut hasil yang tertera dalam tabel 4, kepatuhan WP UMKM memiliki hubungan yang cukup kuat (korelasi = 0,545751) dengan pengetahuan pajak dari para WP. Dimana kepatuhan WP mendapat kontribusi sebesar 29,78% (determinasi = 0,297844) dari pengetahuan para WP UMKM. Semakin banyak pengetahuan tentang perpajakan yang diserap oleh para WP sebagai pelaku UMKM akan makin meningkatkan kepatuhan para WP (arah = positif). Kepatuhan WP secara signifikan mendapat efek dari kepatuhan para WP UMKM (Sig =

0,001822 < 0,05). Hasil ini menerima  $H_0$ , yaitu kepatuhan pelaku UMKM pada pajak dipengaruhi oleh pengetahuan tentang pajak. Penelitian ini mendukung penelitian yang telah dilakukan oleh (Samuel & Susanti, 2023b; Andhika & Putra, 2019; Laksmi, 2020; Dicriyani & Ketut, 2016; Arifin & Ompusunggu, 2022; Hanjaya & Suparmun, 2021). Namun, penelitian Venti & Sandra (2021) dan Sofyan & Sudirgo (2023), memberikan hasil yang berbeda.

Berdasarkan pengamatan sepanjang melakukan survey dalam riset ini, para pelaku UMKM sebagai wajib pajak mengharapkan adanya informasi yang berkelanjutan tentang peraturan perpajakan, sehingga mereka mendapatkan informasi terbaru tentang perubahan peraturan perpajakan UMKM.

### Sanksi Pajak dan Kepatuhan WP

Pada umumnya sanksi merupakan hal yang dihindari, karena memberikan pengertian yang negatif bagi penerima sanksi. Di pihak lain, kepatuhan seseorang mungkin saja memang keluar dari hati yang tulus, tapi mungkin juga terjadi karena adanya unsur keterpaksaan akibat adanya sanksi. Demikian juga dengan sanksi pajak, dibuat karena munculnya pihak yang tidak patuh terhadap peraturan perpajakan yang berlaku. Oleh sebab itu, riset ini mencoba menggali unsur kepatuhan WP UMKM dari sudut pandang sanksi pajak.

**Tabel 5.** Sanksi pajak dan Kepatuhan WP UMKM

Keterangan	
Korelasi	0,051778
Determinasi	0,002681
Arah	Negatif
Signifikansi	0,785828
Sampel	30

Sumber: Data yang diolah oleh penulis, 2024

Menurut hasil yang tertera dalam tabel 5, kepatuhan WP UMKM memiliki hubungan yang sangat lemah (korelasi = 0,051778) dengan sanksi pajak menurut para WP. Dimana kepatuhan WP hanya mendapat kontribusi sebesar 0,26% (determinasi = 0,002681) dari sanksi pajak menurut para WP UMKM. Semakin banyak sanksi pajak yang ditetapkan, maka WP sebagai pelaku UMKM akan makin tidak memiliki kepatuhan (arah = negatif). Kepatuhan WP tidak secara signifikan mendapat efek dari sanksi pajak ( $\text{sig} = 0,785828 > 0,05$ ). Hasil riset ini

menolak Ha2 yaitu kepatuhan pelaku UMKM pada pajak dipengaruhi oleh sanksi pajak. Penelitian ini mendukung penelitian yang telah dilakukan oleh Sofyan & Sudirgo (2023) dan Arifin & Ompusunggu (2022). Namun, penelitian Samuel & Susanti (2023b), Sabat & Ismail (2023), Hanjaya & Suparmun (2021) memberikan hasil yang berbeda.

Hasil pengamatan yang terjadi pada para pelaku UMKM di Parongpong sebagai WP menunjukkan tingkat kepatuhan yang tinggi, sehingga tidak diperlukan sanksi pajak untuk membuat para WP UMKM menjadi lebih patuh.

### **Penerapan e-SPT dan Kepatuhan WP UMKM**

Menurut hasil yang tertera dalam tabel 6, kepatuhan WP UMKM memiliki hubungan yang sangat lemah (korelasi = 0,142273) dengan penerapan e-SPT menurut para WP. Dimana kepatuhan WP hanya mendapat kontribusi sebesar 2,02% (determinasi = 0,020242) dari penerapan e-SPT menurut para WP UMKM. Adanya penerapan e-SPT justru membuat para WP UMKM makin tidak patuh (arah = negatif). Namun, hasil ini memiliki dampak yang tidak signifikan terhadap perubahan kepatuhan dari WP UMKM. Kepatuhan WP tidak secara signifikan mendapat efek dari penerapan e-SPT (sig = 0,453268 > 0,05). Riset ini menolak Ha 3 yaitu kepatuhan WP UMKM bergantung kepada penerapan e-SPT. Penelitian ini mendukung penelitian yang telah dilakukan oleh Hafizhah et al. (2021), Wulandari (2021), Ayunianty & Hidayah (2020). Namun, penelitian Andhika & Putra (2019), Sofyan & Sudirgo (2023) memberikan hasil yang berbeda.

**Tabel 6.** Penerapan e-SPT dan Kepatuhan WP UMKM

Keterangan	
Korelasi	0,142273
Determinasi	0,020242
Arah	Negatif
Signifikansi	0,453268
Sampel	30

Sumber: Data yang diolah oleh penulis, 2024

Kebanyakan pelaku UMKM sebagai WP di Parongpong menunjukkan kepatuhan yang berasal dari kesungguh-sungguhan yang murni, sehingga transformasi perhitungan, pembayaran dan pelaporan dari proses manual menjadi digitalisasi bukan menjadi halangan

untuk para wajib pajak untuk tetap berlaku patuh.

**Pengetahuan, Sanksi, Penerapan e-SEPERTI dan Kepatuhan WP UMKM**

Target utama pemerintah di bidang perpajakan adalah peningkatan jumlah WP yang patuh karena hal ini memberikan indikasi bahwa penerimaan pajak tercapai, sehingga dapat digunakan untuk mendanai kebutuhan operasional pemerintah dan menjalankan beberapa program pemerintah yang digunakan untuk mensejahterakan masyarakatnya. Tidak hanya di bidang perekonomian, penerimaan pajak dikelola pemerintah untuk menjaga keamanan negara, baik sosial, politik dan budaya. Beberapa faktor yang mampu memberikan pengaruh bagi peningkatan kepatuhan WP. Riset ini mencoba menguji secara simultan pengaruh dari pengetahuan tentang pajak, sanksi pajak dan penerapan e-SPT pada para pelaku UMKM di sekitar Parongpong sebagai para WP yang bersedia menjawab survey dari penelitian ini.

Menurut hasil data statistik yang telah diolah dalam tabel 7 di bawah ini, maka didapati bahwa kepatuhan WP UMKM memiliki hubungan yang cukup kuat dengan pengetahuan pajak, sanksi pajak dan penerapan e-SPT (korelasi = 0,551687).

**Tabel 7.** Pengetahuan, Sanksi dan Perapan e-SPT serta Kepatuhan WP UMKM

Keterangan	
Korelasi	0,551687
Determinasi	0,304358
Arah	Positif
Signifikansi	0,022199
Sampel	30

Sumber: Data yang diolah oleh penulis, 2024

Kepatuhan WP UMKM ditentukan sebesar 30,43% oleh ketiga variabel tersebut (determinasi = 0,304358). Dimana peningkatan pengetahuan, sanksi dan penerapan e-SPT akan semakin membuat para WP UMKM patuh menjalankan peraturan perpajakan. (arah = positif) dengan tingkat signifikansi sebesar 0,022199 > 0,05. Hasil ini menerima Ha4 yaitu e-SPT. Penelitian ini mendukung penelitian yang telah dilakukan oleh (Samuel & Susanti, 2023b).

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Penelitian ini menghasilkan empat temuan yaitu:

Pertama, penelitian dengan hipotesis pertama mengungkapkan bahwa pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Semakin tinggi tingkat pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhannya. Hal ini menunjukkan bahwa pemberian edukasi dan pengetahuan yang memadai tentang perpajakan sangat penting untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM.

Kedua, hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi perpajakan tidak memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak UMKM. Wajib pajak UMKM di wilayah penelitian cenderung sudah memiliki kesadaran yang tinggi untuk mematuhi peraturan perpajakan, sehingga penerapan sanksi bukan merupakan unsur utama dalam memotivasi kepatuhan wajib pajak UMKM.

Ketiga, penerapan e-SPT juga tidak memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak UMKM. Wajib pajak UMKM di wilayah penelitian telah mampu menyesuaikan diri dengan baik terhadap perubahan sistem pelaporan pajak secara elektronik.

Keempat, secara keseluruhan, kesadaran pajak merupakan elemen paling signifikan yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM. Meskipun sanksi pajak dan penerapan e-SPT tidak memiliki dampak besar secara terpisah, ketiga variabel ini secara kolektif berkontribusi untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak di kalangan UMKM.

### **Saran**

Berdasarkan temuan maka ada tiga saran yaitu:

1. Perlu dilakukan upaya yang lebih intensif dalam memberikan edukasi perpajakan kepada wajib pajak UMKM, baik melalui pelatihan, sosialisasi, maupun pemberian informasi yang mudah diakses.

2. Peraturan perpajakan yang kompleks dapat menyulitkan wajib pajak UMKM untuk memahami dan mematuhi kewajiban perpajakannya. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya penyederhanaan peraturan perpajakan agar mudah dipahami.
3. Pemanfaatan teknologi informasi seperti e-SPT perlu terus dikembangkan untuk memudahkan wajib pajak dalam menyelesaikan kewajiban perpajakannya.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Andhika, R., & Putra, R. J. (2019). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Sosialisasi E-Commerce Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dengan Peran Direktorat Jendral Pajak dalam Pelayanan Perpajakan sebagai Variabel Moderating. *Media Akuntansi Perpajakan*, 4(2).
- Anggraeni, T., & Oktaviani, R. M. (2021). Dampak Thin Capitalization, Profitabilitas, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tindakan Penghindaran Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 21(02), 390–397.
- Arifin, A., & Ompusunggu, H. (2022). Analisis Pengetahuan Perpajakan Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Kota Batam. *ECo-Buss*, 5(1). <https://doi.org/10.32877/eb.v5i1.285>
- Ayunianty, D., & Hidayah, N. (2020). DETERMINAN E-TAX SERVICE TERHADAP PENINGKATAN TAX COMPLIANCE PADA KPP PRATAMA MAKASSAR UTARA. *Equilibrium: Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 9(2). <https://doi.org/10.35906/je001.v9i2.570>
- Bordens, K.S., dan Horowitz, I.A. 2008. *Social Psychology*. Oregon: Freeload Press.
- Dicriyani, N. L. G. M., & Ketut, B. I. (2016). Pengaruh Kualitas Pelayanan Dan Pengetahuan Perpajakan Pada Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Niat Sebagai Pemoderasi. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, 10(5).
- Fitriya, 2020. Kendala Saat Laport SPT Tahunan Online dan Solusinya. Mekari Klikpajak. Laport, 2 Agustus 2020. [Kendala Saat Laport SPT Tahunan Online dan Solusinya](#)
- Gumiwang, 2022. Ditjen Pajak Beberkan Sederet Kelmehan Aplikasi e-SPT. DDTC News, Berita Nasional Administrasi Pajak, Kamis, 31 Maret 2022. [Ditjen Pajak Beberkan Sederet Kelemahan Aplikasi e-SPT](#)
- Hafizhah, A. N., Habsari, A. W., & ... (2021). Analisis Inovasi Kebijakan E-System Perpajakan sebagai Pelayanan Pembayaran Pajak Secara Online. ... *Ekonomi Dan Perpajakan*, 1(1).
- Hakki, T. W. (2023). Peran Digitalisasi Di Masa Pandemi Covid-19 Pada Kepercayaan Wajib Pajak Kepada Pemerintah Dan Sistem Perpajakan Di Indonesia. *Jurnal Penelitian Akuntansi (JPA)*, 3(2).
- Hanjaya, R., & Suparmun, H. (2021). Unsur-Unsur yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Tangerang. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 1(3).
- Laksmi, E. W. P. (2020). Analisis Efektivitas Sosialisasi Perpajakan Dan Pengetahuan Wajib Pajak Dalam Rangka Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM). *Central Library of UIN Maulana Malik Ibrahim*.
- Mardiasmo. (2019). *Perpajakan*. Andi Offset.

- Mekari, 2024. Penyampaian SPT Melalui E-Filing, Berikut 7 Kelebihannya. Mekari klikpajak, 19 Juli 2024. [Penyampaian SPT Melalui E-Filing, Berikut 7 Kelebihannya](#)
- Nasir, M. A. (2023). Eskalasi Positif Digitalisasi Pajak. *Newspaper Detik Com*.
- Pangaribuan, H. (2022). *Perpajakan Indonesia: Seri Belajar dan Panduan Praktis* (J. Sihombing (ed.)). STIM YKPN.
- Putra, Dwi Aditya, 2024. Di Balik Rendahnya Kepatuhan Wajib Pajak Laport SPT Tahunan. Tirto.id, News Plus, 24 Maret 2024. [Di Balik Rendahnya Kepatuhan Wajib Pajak Laport SPT Tahunan](#)
- Resmi, S. (2019). *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Salemba Empat.
- Sabat, M. J., & Ismail, M. (2023). PENGARUH SOSIALISASI, SANKSI, DAN PENDAPATAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN. *Jurnal Riset Manajemen Dan Akuntansi*, 3(1). <https://doi.org/10.55606/jurima.v3i1.1564>
- Samuel, H., & Susanti, M. (2023a). Determinan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Saintifik*, 21(1). <https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.58222/js.v21i1.132>
- Samuel, H., & Susanti, M. (2023b). Determinan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor determinants of motor vehicle taxpayer compliance 1,2). *JURNAL SAINTIFIK (Multi Science Journal)*, 21(1).
- Simbolon, J.S. 2020. Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Tingkat Kepatuhan Membayar Pajak UMKM di Kecamatan Bekasi Utara. Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Advent Indonesia.
- Sofyan, V. V., & Sudirgo, T. (2023). PENGARUH SELF ASSESMENT SYSTEM, PENGETAHUAN, SANKSI, DAN SOSIALISASI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WP. *Jurnal Paradigma Akuntansi*, 5(3). <https://doi.org/10.24912/jpa.v5i3.25097>
- Sarwono, S.W. 2009. *Psikologi Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Sugiyono. (2018). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R & D. In *Bandung: Alfabeta*.
- Suhartono, 2008. Filsafat Ilmu Pengetahuan Persoalan Eksistensi dan Hakikat Ilmu Pengetahuan. Yogyakarta, As-Ruzz Media.
- Soekanto, Soerjono. 1992. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: Rajawali.
- Tampubolon, I. D., & Susanti, M. (2023). Kesadaran Sebagai Pemicu Kepatuhan Atas Pengenaan Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor Di Kecamatan Parongpong. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 16(1).
- Taylor, S.E. 2006. *Health Psychology*. Singapore: McGraw-Hill Companies.
- Venti, & Sandra, A. (2021). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan Dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening. *Simposium Nasional Perpajakan*, 1(1).
- Wardoyo & Subiyakto, 2017. Taxation; Pengantar Perpajakan Indonesia. Tangerang Selatan: Taxsys.
- Wulandari, D. S. (2021). Digitalisasi Sistem Administrasi Perpajakan Dan Biaya Kepatuhan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Journal of Accounting Science*, 5(1).
- Yusup, Maulana, 2024. Berikut Adalah Kondisi Koperasi dan UMKM di Indonesia pada Tahun 2024. Kumparan, Bisnis, 22 Oktober 2024. [Berikut Adalah Kondisi Koperasi Dan UMKM di Indonesia Pada Tahun 2024 | kumparan.com](#)
- Ketentuan Pajak UMKM pada PP 55/2022
-

